BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam merupakan agama yang telah disempurnakan, agama yang juga memberikan pedoman hidup yang menyeluruh bagi umat islam meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat atau kemasyarakatan. Ibadah dalam islam adalah bagian dari pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Tuhannya.

Ibadah merupakan suatu usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah dalam islam itu ada dua macam yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhai dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Seorang hamba yang ibadahnya ingin dikabulkan hendaklah harus memenuhi 2 syarat yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah.[1]

Salah satu ibadah yang di cintai oleh Allah SWT adalah ibadah kurban yaitu bentuk ibadah islam yang membawa spirit sosial yang peduli terhadap sesama dan sangat simbolik untuk kesadaran dan kehadiran Allah dalam hidup manusia dan sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kurban berasal dari kata

[1] Sahriansyah, *Ibadah Dan Akhlak.* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), hal. 5

Karuba, yaqrubu, kurban, yang artinya dekat, mendekat. Menurut istilah ahli fikih artinya menyembelih ternak pada hari raya haji (kurban) dan hari-hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah.[2] Jadi diperintahkannya kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan.

Ibadah kurban bukan sekedar ritus persembahan untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang dan bukan hanya cara untuk memperoleh kepuasan batin karena sudah naik ke langit. Bukan juga kesempatan bagi orang kaya untuk mendapatkan kesalehan dengan harta yang dimiliki.[3] Namun ibadah kurban merupakan cara bagi umat islam untuk memperkuat kepekaan sosialnya karena pada dasarnya manusia termasuk mahkluk sosial.

Maka dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yaitu dengan melaksanakan ibadah kurban ada banyak cara yang ditempuh yaitu dengan mengadakan arisan kurban agar masyarakat yang tidak mampu dapat berkurban jadi bukan hanya orang yang kaya saja yang bisa berkurban melainkan juga orang yang kurang mampu dapat melaksanakan ibadah kurban. Padahal dalam islam ibadah kurban hanya untuk mereka orang-orang yang mampu berkurban bukan memaksakan diri untuk berkurban sesuai dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحَّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

[2] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap.* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 353

[3] Jalaludin Rahmat, *Islam Aktual:Refleksi Sosial Seseorang Cendekiawan Muslim,* Cetakan IX, (Bandung : Mizan, 1996), hal. 279

Artinya: *"Barang siapa mempunyai keluasan rezki (mampu berkurban) tetapi ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat kami bersembahyang."*

Di dalam Al-qur'an, As-sunnah maupun sumber-sumber hukum islam lainnya, tidak ada ketentuan hukum tentang pelaksanaan kurban yang diperoleh dengan hasil dari arisan. Oleh karena itu, arisan kurban tersebut murupakan wacana baru dalam hukum islam. Selama ini yang terjadi di masyarakat hanya orang-orang yang mampu dalam hal materi untuk melakukan ibadah kurban. Hukum kurban adalah sunah muakad.

Contohnya di Desa Melis yang mayoritas masyarakatnya adalah menengah kebawah yang sebagian besar pekerjaannya adalah sebagai petani. Tetapi karena keinginan masyarakat setempat yang sangat kuat untuk melaksanakan ibadah kurban. Maka dari itu para jamaah di Mushola Baitul 'Izzah mendirikan arisan kurban. Arisan ini sudah berjalan sekitar 7 tahun dalam pelaksanaannya, yaitu diadakan pada tahun 2013. Karena mayoritas masyarakat Desa Melis bekerja sebagai petani jadi untuk pembayaran arisan atau yang dikumpulkan bukan dengan uang melainkan dengan padi.

Sistem pembayaran atau penyetoran arisan dilakukan setiap panen padi. Penyetoran dilakukan dua kali penyetoran, karena tumbuhan padi satu tahun panennya dua kali maka penyetoran arisan dilakukan dua kali penyetoran dengan penyetoran pertama saat panen pertama yaitu 30 kg per orang, untuk penyetoran arisan kedua yaitu pada saat panen padi kedua dengan setoran 30 kg, jadi untuk penyetoran arisan dengan menggunakan padi ini sebanyak 60 kg per orang.

Arisan ini hanya beranggotakan 12 orang, dalam pengundian untuk menetukan siapa pemenang arisannya. Arisan ini diundi dengan sistem kocok yaitu dua kali pengocokan untuk mencari dua orang pemenang. Kemudian setelah ditentukan siapa pemenangnya padi yang sudah terkumpul dibagi dua untuk diserahkan kepada pemenang undian arisan yaitu setoran 6 anggota padi ke pemenang arisan pertama dan 6 angota arisan lainnya setor padi kepada pemenang kedua, dengan setoran 30 kg untuk setoran pertama terus nanti setor lagi ke setoran kedua pada saat panen padi keuda. Jadi setiap lebaran Idhul Adha ada 2 orang yang melaksanakan ibadah kurban yaitu dengan 2 hewan kambing.

Namun dalam kenyataanya timbul permasalahan yaitu dimana padi yang telah terkumpul pada saat setoran pertama dapat berkurang kualitas barangnya karena disimpan sudah lama tentu saja juga dapat menurunkan harga padi, itu juga terjadi pada setoran padi yang kedua. Karena padi dijual pada saat sebelum hari raya Idhul Adha jadi padi yang terkumpul jika tidak dirawat dengan baik akan berkurang kualitas padinya dan mengurangi harga penjualan padi.

Hal inilah yang memunculkan pertanyaan apakah dalam arisan kurban menggunakan padi tersebut susuai dengan *mabi'* (barang yang dijual) dimana barang yang dijual tersebut adalah padi yang sudah lama tersimpan yang kemudian dijual dan uangnnya untuk dibelikan kambing yang dijadikan sebagai hewan kurban dan bagaimana hukum islam menanggapi masalah terhadap arisan yang dilakukan jamaah di Mushola Baitul 'Izzah. Karena

adanya permasalahan yang sudah dijelaskan diatas. Sedangkan dalam prinsip-prinsip muamalah dijelaskan bahwa muamalah harus dilaksanakan dengan memelihara barang-barang yang akan dijual-belikan dimana barang yang dijual harus jelas dan bagus keadaan barangnya.

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan yang di kemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan menenuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Arisan Kurban Menggunakan Padi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Jamaah di Mushola Baitul 'Izzah Dusun Jugang Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaaan arisan kurban menggunakan padi yang diadakan Jamaah Mushola Baitul 'Izzah Dusun Jugang Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap arisan kurban menggunakan padi yang diadakan Jamaah Mushola Baitul 'Izzah Dusun Jugang Desa Melis Kacamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan arisan kurban dengan menggunakan padi yang diadakan jamaah di Mushola Baitul ‘Izzah Dusun Jugang Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trengalek
2. Untuk mengetahui hukum islam terhadap arisan kurban menggunakan padi yang diadakan jamaah di Mushola Baitul ‘Izzah Dusun Jugang Desa Melis Kecamatan gandusari Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Teoritis

   Secara teoritik penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan informasi terhadap masyarakat untuk memperluas ilmu pngetahuan terhadap pengkajian hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan arisan kurban menggunakan padi yang diadakan para jamaah di Mushola Baitul ‘Izzah.

2. Praktis

   a. Bagi akademik

      Selain untuk menambah referensi perpustakaan IAIN Tulungagung juga sebagai instrument masukan untuk pengembangan penyampaian materi tentang arisan kurban dengan menggunakan padi agar kedepannya lembaga dapat memberikan

pemahaman lebih rinci tentang arisan kurban dengan menggunakan padi sehingga para mahasiswa lebih memahami.

b. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran yang lebih mendalam bagi masyarakat mengenai arisan kurban menggunakan padi ditinjau dari hukum islam.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Pengertian arisan adalah merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor anggota,, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menetukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.[4]

[4] Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 59

b. Pengertian "kurban" (قُرْبَان) atau "udliyah" (أُضْحِيَة), jamak dari "dlahiyah", adalah penyembelihan hewan di pagi hari. Yang dimaksudkan ialah mendekatkan diri (التَّقَرَّب) atau beribadat kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada Hari raya Haji (Idul Adha) dan tiga hari *tasriq* berikutnya. Yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah, sesuai dengan ketentuan syarak.[5]

2. Penegasan Operasional

Pengertian operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variable. Atau operasional dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan penelitian. Definisi operasional menurut karakteristik yang diobservasi untuk didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa kontruk dengan kata-kata yang menggambarkan suatu perilaku atau gejala yang diamati, diuji dan di tentukan kebenarannya kepada orang lain.[6]

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan Arisan Kurban Menggunakan Padi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Jamaah di Mushola Baitul 'Izzah Dusun Jugang Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek) adalah penelitian yang mendeskripsikan bentuk barang yang dijadikan arisan yaitu padi dimana pada setoran pertma 30 kg padi yang kemudian disimpan yang dapat mengurangi kualitas padi

[5] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 250

[6] http://www.kaskus.co.id/thread/57bcd3dc9a0951e61b8b456c/pengertian-operasional/diakses pada tanggal 13 februari 2018 pukul 20.00 WIB

karena terlalu lama disimpan menjadikan penjualan padi tidak sesuai harapan karena menurunnya kualitas padi. Inilah arisan yang diadakan jamaah Mushola Baitul ‘Izzah. Untuk menganalisis terjadinya resiko barang yang rusak yaitu padi sebagai objek arisan. Maka arisan kurban menggunakan padi ini ditinjau dari hukum islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran secara kronologis tentang hubungan tiap-tiap bab maka dibuatlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan Istilah Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai deskripsi teori yang berisi: pengertian Pengertian Hukum Islam, Sumber-sumber Hukum Islam, Jual Beli, Mabi’ dalam Jual Beli, Pengertian Arisan dan Pengertian Kurban.

Bab III Metode Penelitian, meliputi: Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data pengecekan Keabsahan Data, Dan Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, Meliputi Paparan Data, Temuan Penelitian, Pembahasan.

Bab V Penutup, terdiridari Daftar Rujukam, Lampiran-Lampiran, Surat Pernyataan Keaslian Tulisan, Daftar Riwayat Hidup